

PERCEPAT SERTIFIKAT ASET TANAH, PEMKOT DAN BPN TANDA TANGANI MOU



Sumber Gambar: <https://baubaupost.com/70122/percepat-sertifikat-aset-tanah-pemkot-dan-bpn-tanda-tangani-mou/baubau/2024/04/24/11/09/40/amat-jr/>

Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Baubau. Penandatanganan MoU dilaksanakan di kantor Wali Kota Baubau di Palagimata, Jumat (19/4) oleh Pj Wali Kota Baubau, Dr. Rasman Manafi, SP., M.Si dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Baubau, Dr. Asmanto Mesman, S.SiT., MM. “Percepat Sertifikat Aset Tanah, Pemkot dan BPN Tanda Tangan MoU.”

Pelaksanaan penandatanganan ini juga turut dihadiri Asisten II Dra Hj Asmahani, M.Si dan Kepala Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Dra Hj Amalia Abibu, M.Si. Saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, MoU yang sudah ditandatangani antara Pj Wali Kota Baubau dan Kepala BPN Kota Baubau terkait kerjasama Pemerintah Kota Baubau dengan pihak BPN Kota Baubau untuk penerbitan pensertifikatan aset tanah pemerintah baik tanah pemerintah yang belum memiliki sertifikat maupun tanah yang baru untuk kepentingan umum.

Menurut Kadis Permukiman dan Pertanahan Kota Baubau Amalia Abibu, MoU ini dalam rangka percepatan sertifikasi aset tanah pemerintah daerah untuk menjamin kepastian hukum hak atas aset tanah pemerintah. Dan yang menjadi poin utamanya adalah pelaksanaan pendaftaran tanah, pertukaran data dan informasi, pemantauan dan serta pelaporan terkait aset tanah pemerintah. Jangka waktu MoU ini berlaku selama 2 tahun.

Amalia Abibu berharap, bisa mensinergikan tugas dan fungsi serta kewenangan pemerintah daerah dan BPN dalam melaksanakan kerja sama guna mendorong percepatan sertifikasi aset tanah pemerintah. “Ke depan akan segera dibentuk tim teknis menyusun

rencana kegiatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam hal ini pihak pemkot dan BPN. Paling lambat 7 hari setelah penandatanganan MoU ini,” ujarnya.

Sumber Berita:

1. <https://baubaupost.com/70122/percepat-sertifikat-aset-tanah-pemkot-dan-bpn-tanda-tangani-mou/baubau/2024/04/24/11/09/40/amat-jr/>, “Percepat Sertifikat Aset Tanah, Pemkot dan BPN Tanda Tangani MoU”, tanggal 24 April 2024;
2. https://web.baubaukota.go.id/berita_detail/percepat-sertifikat-aset-pemkot-dan-bpn-tanda-tangani-mou, “Percepat Sertifikat Aset Tanah, Pemkot dan BPN Tanda Tangani MoU”, tanggal 24 April 2024.

Catatan:

Ketentuan terkait pengamanan aset pemerintah daerah sesuai dengan kondisi berita diatas terdapat dalam:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada:
 - a. Pasal 42:
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa, “Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya.”;
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa, “Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum”;
 - b. Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa, “Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan”;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada:
 - a. Pasal 296:
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa, “Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya”;
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa, “Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a) pengamanan fisik;
 - b) pengamanan administrasi; dan
 - c) pengamanan hukum”;
- b. Pasal 299 ayat (4) menyatakan bahwa, “Pengamanan hukum dilakukan terhadap:
- 1) tanah yang belum memiliki sertifikat; dan
 - 2) tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah”.